



P U T U S A N
Nomor : 24/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 **NY. SERLY**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 46 A RT.21/RT.17 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ; -----
- 2 **BENNY TANTRI TAN**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.46 A RT.21/RT.17 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ; -----
- 3 **JEMMY TANTRI**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.46 A RT.21/RT.17 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ; -----
- 4 **HERRY UMAR**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.46 A RT.21/RT.17 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOHANES. L. SH. & Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Belitung Darat No.3 RT.34 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012, sebagai Pembanding – semula Penggugat; -----

m e l a w a n

YUSRAN TANAYA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Toko Emas Diamond Jalan Simpang Sudimampir II RT. 19 No. 54 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. MASDARI TASMIN, SH. MH. & Rekan, Advokat – Konsultan

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 24/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dari LKBH STIH Sultan Adam Banjarmasin, beralamat kantor di Jalan Sultan Adam No. 130 RT. 26, Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2012, sebagai Terbanding - semula Tergugat ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2013, Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah) : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2013, Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Pembanding - semula Penggugat mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 05 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Maret 2013 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding - semula Tergugat melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Maret 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat tersebut, Terbanding - semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2013 melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 April 2013 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 April 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 16 April 2013 melalui kuasanya, sedangkan untuk Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 15 April 2013 melalui kuasanya ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 24/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 19 Maret 2013 yang diajukan Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya, pada pokoknya sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm., karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran sesuai fakta yang sebenarnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangannya soal substansi hukum menghasilkan kesimpulan yang keliru, tidak teliti dan tidak cermat atas alat bukti ; -----
- 2 Bahwa tidak dijalankannya prosedur soal proses pemeriksaan substansi Replik Penggugat dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak dicermati meskipun merupakan ulangan jawaban, namun karena merupakan tanggapan atas hal baru seharusnya Pengadilan a quo meneliti dan mencermati, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak keliru, tidak teliti dan tidak cermat ; -----
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak dihubungkan sesuai dengan fakta yang sudah terang atau bukti pokok yang otentik, sehingga menghasilkan keputusan yang keliru, tidak teliti dan tidak cermat yang mengabaikan rasa keadilan dan kebenaran ; -----
- 4 Bahwa ada fakta-fakta yang belum terungkap tentang keberadaan toko setelah peristiwa kebakaran tahun 1977 sampai menjadi seperti sekarang ini dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding – semula Penggugat memohon agar diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti tambahan berupa bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi serta menjatuhkan putusan sebagaimana yang termuat dalam memori banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding - semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah menolak seluruh alasan Pembanding – semula Penggugat dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan untuk menolak semua alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2013, Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2013, Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding - semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding - semula Tergugat, Pengadilan Tinggi menyimpulkan tentang adanya peristiwa yang telah merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa obyek sengketa berasal dari Tan Hok Tin (orang tua Alimin Tantri dan Terbanding – semula Tergugat) dan oleh karena Tan Hok Tin adalah berkewarganegaraan asing yaitu berkebangsaan China maka secara hukum Tan Hok Tin tidak dapat memiliki tanah dengan Hak Guna Bangunan, oleh karenanya adalah wajar dan bersesuaian dengan hukum, kalau kemudian obyek sengketa diatas nama anaknya yaitu Alimin Tantri; -----
- 2 Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) petak toko telah diserahkan oleh Tan Hok Tin kepada Tergugat dan 2 (dua) petak toko oleh Tan Hok Tin telah diserahkan kepada Alimin Tantri ; -----
- 3 Bahwa obyek sengketa telah diserahkan kepada Terbanding – semula Tergugat dan Alimin Tantri (suami dan orang tua Pembanding – semula Penggugat) telah pula mendapat petak toko lain dari Tan Hok Tin ; -----

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 24/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat dan Terbanding - semula Tergugat masing-masing mengajukan gugat gugat (konvensi dan rekonvensi) dengan mendasarkan dalilnya atas adanya perbuatan melawan hukum Terbanding - semula Tergugat sehubungan penguasaan obyek sengketa yang didalilkan milik Pembanding - semula Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menolak eksepsi Terbanding - semula Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan yang dipertimbangkan dengan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa semua tuntutan dalam perkara a quo baik dalam konvensi maupun rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menjadikan uraian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding - semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 Maret 2013 tidak ada alasan yang berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2013, Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm. ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding - semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 April 2013 juga tidak ada alasan yang berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2013, Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm. sehingga memori banding tersebut dapat dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, pasal 199 RBg jo. ketentuan title VII RV dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ; ----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Februari 2013, Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 17 JUNI 2013, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Hj. K.W. MIASTUTI, SH. dan MOCH. LUTFI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 16 Mei 2013, Nomor : 24/PDT/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. K. W. MIASTUTI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MOCH. LUTFI, SH. MH.

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 24/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

SETIAWANDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)